



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor: 0213/Pdt.P/2014/PA Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, lahir di Magelang tanggal 07 September 1976,
agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 011 RW. 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta keluarga kedua orang tua serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2014 yang telah didaftar pada register perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0213/Pdt.P/2014/PA.Mkd tanggal 02 Desember 2014, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama : **XXXXX bin XXXXX**, lahir di Magelang, 22 September 1996, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 011 Rw. 005 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. Bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya.

Nama : **XXXXX binti XXXXX**

Tempat tanggal lahir : Magelang 22 Juni 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Baby sitter
Pendidikan : SLTP
Alamat : Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 02 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.

Yang akan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.

2. Bahwa karena anak PEMOHON masih berumur 18 tahun atau belum berumur sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan suratnya Nomor : Kk.11.08/15/PW.01/82/2014, tidak bersedia atau menolak mengawinkan dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk dikawinkan.
3. Bahwa hubungan anak PEMOHON dengan calon istrinya tersebut sudah demikian erat dan sekarang ini calon istrinya dalam keadaan hamil muda, sehingga sudah tidak mungkin untuk menangguknkan perkawinan.
4. Bahwa antara anak PEMOHON dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangannya yang berlaku.
5. Bahwa untuk menghindari kelahiran anak di luar perkawinan, maka perkawinan antara anak para PEMOHON dengan Calon Istrinya (calon menantu) harus segera dilaksanakan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus anak kandung dan telah *akil baliq* serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga.
7. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Bapak ketua Majelis Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan, menetapkan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi Dispensasi kawin kepada anak PEMOHON (XXXXX bin XXXXX) untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan/dengan calon istrinya (YUNI RATNASARI binti XXXXX)
3. Memerintahkan kapala kantor urusan agama Kecamatan XXXXX untuk segera menikahkan XXXXX bin XXXXX dengan calon istrinya YUNI RATNASARI binti XXXXX
4. Mebebaskan besar biayanya dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai telah hadir dan menghadap di persidangan secara pribadi;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan penasehatan kepada Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan anaknya sampai batas usia yang diperkenankan untuk menikah, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa, kedua calon mempelai telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon;

Bahwa, Pemohon mengajukan bukti tertulis (surat) berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 3308120709760003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.11.08.15/Pw.01/ 82/ XII/2014 tanggal 01 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/66/VI/1993 tanggal 28 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama XXXXX Nomor : 27643/tp/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri anak Pemohon nama XXXXX Nomor : 21165/TP/2008 tanggal 12 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon mempelai wanita bernama XXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, yang pada pokoknya para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersuaian dan menguatkan alasan/dalil-dalil Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah antara anak pria Pemohon yang bernama XXXXX, karena anak pria Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan, sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Pegawai Pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Magelang;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh legalitas hukum yang menetapkan bahwa anak pria Pemohon bernama XXXXX mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mungkid sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (Bukti P.1), maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, dimana permohonan ini diajukan sehingga Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.2) berupa Surat Penolakan Pernikahan karena adanya halangan/kurang persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak pria Pemohon yang bernama XXXXX sebagai calon mempelai pria "belum cukup umur"

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.3) berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, terbukti bahwa terbukti Pemohon adalah suami dari seorang perempuan bernama XXXXX yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1994;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.4) berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon mempelai pria bernama XXXXX lahir pada 22 September 1996 dari pasangan suami isteri XXXXX alias XXXXX dan XXXXX sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun 4 bulan, maka oleh karenanya permohonan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis (Bukti P.5) berupa Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon calon isteri anak Pemohon nama XXXXX, lahir pada 22 Juni 1995 dari pasangan suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri XXXXX dan XXXXX sampai saat ini sudah berusia 18 tahun 6 bulan, maka oleh karenanya permohonan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa penolakan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut adalah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon, kedua calon mempelai serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pihak keluarga kedua pihak calon mempelai sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX bin XXXXX dengan calon isteri anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX,;
- Bahwa, kedua calon mempelai menyatakan telah bersedia dan siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun juga, serta tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, umur calon mempelai pria belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai pria tersebut dari sisi usia masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai serta 2 (dua) saksi telah berhasil membuktikan bahwa sikap dan pribadi anaknya telah cukup dewasa dengan keadaan fisik maupun mental yang normal, keadaan tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pernikahan mereka dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan Pemohon diberikan Dispensasi untuk menikahkan anaknya bernama XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 yang artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemashlahatan*"

dan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perwakinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX untuk menikah dengan XXXXX binti XXXXX di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Mungkid yang terdiri dari Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. JAZILIN serta Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ABD. HALIM M, BA. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. JAZILIN

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

ABD. HALIM M, BA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTYARDI, S.H.